

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 052/0/1988

tentang

Pembukaan Dan Penegerian Sekolah
Tahun Ajaran 1987/1988

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Membaa

: Surat Kepala Biro Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 18 Januari 1988 Nomor : 11/K5.1/E/1988,

Menimbang

: bahwa dalam rangka menambah Sekolah Menengah Tingkat Pertama
(SMP) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA) Negeri tahun
ajaran 1987/1988, dipandang perlu membuka SMP dan SMA Negeri
baru dan menegerikan SMP dan SMA swasta yang telah memenuhi
syarat, menjadi SMP dan SMA Negeri,

Mengingat

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 tahun 1974
 - b. Nomor 45/II tahun 1983
 - c. Nomor 15 tahun 1984 sebagaimana telah diubah/di --
tambah terdahir dengan Keputusan Presiden Republik Indo -
nesia Nomor 30 tahun 1987,
 - d. Nomor 138/II tahun 1985,
 - e. Nomor 226/II tahun 1986,
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. tanggal 31 Agustus 1978 No. 0289/0/1978,
 - b. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978,
 - c. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978,
 - d. tanggal 26 Mei 1979 No. 090/0/1979,
 - e. tanggal 11 September 1980 No. 02221/0/1980,
 - f. tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/0/1983,
 - g. tanggal 5 Juni 1985 No. 0248/0/1985,
 - h. tanggal 16 Januari 1987 No. 064/0/1987,

Memperhatikan

: Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tanggal 11
Januari 1988 Nomor : 8 08/I/MENP.N/I/88.

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama

: Membuka Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) dan Sekolah Me-
nengah Tingkat Atas (SMA) Negeri dan menegerikan SMP dan SMA
swasta yang memenuhi syarat menjadi SMP dan SMA Negeri, di bebe-
rapa provinsi di Indonesia masing masing sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

Kedua

- : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, tata kerja, dan
bagian struktur organisasi SMP dan SMA Negeri sebagaimana di-
maksud pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan da-
lam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. tanggal 31 Agustus 1978 No. 0289/0/1978 untuk Sekolah
Teknik Negeri (ST)
 - b. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978 untuk Sekolah
Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP)
 - c. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978 untuk Sekolah
Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri,

d. tanggal 26 Mei 1979 No. 090/0/1979 untuk :

1. Sekolah Teknologi Menengah (STM) Negeri
2. Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) Negeri
3. Sekolah Menengah Seni Rupa (SMSR) Negeri
4. Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK) Negeri
5. Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS) Negeri
6. Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI) Negeri
7. Sekolah Menengah Industri Kerajinan (SMKI) Negeri

Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan dikam "Pertama" bagi sekolah yang berada di Wilayahnya.

Keempat : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada :

- a. kolom 6 Lampiran I, untuk sekolah baru yang dibuka
- b. kolom 7 Lampiran II, untuk sekolah yang dinegerikan, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun/1988 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang sesuai untuk itu.

Kelima : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah :

- a. SD Negeri ada 189 buah
- b. SMP Negeri ada 6.814 buah
- c. SMA Negeri ada 1.529 buah
- d. STM Negeri ada 165 buah
- e. SMEA Negeri ada 304 buah
- f. SMSR Negeri ada 4 buah
- g. SMKK Negeri ada 83 buah
- h. SMPS Negeri ada 11 buah
- i. SMKI Negeri ada 8 buah
- j. SMKI Negeri ada 6 buah

masing masing tersebar di 27 (Dua puluh tujuh) Propinsi di Indonesia.

Keenam : Hal hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal, 1 Juli 1987.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 8 Februari 1988
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b
Sekretaris Jenderal

t.t.d

BAMBANG TRIAMONO.

Disalin sesuai dengan aslinya
yang menyalin,

Ny. Dwianah S.



Mengetahui :
Kepala Bidang Diklat dan

Drs. R. SANTOSO
NIP. 130189684

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Sekretaris Itjen, Ditjen, dan Balitbang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah,
13. Semua Inspektur, Biro, Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai, Pusat Perbukuan, Pusat Grafika Indonesia, Pusat Balai Pustaka, di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
15. Ditjen Hukum dan Perundang Undangan Departemen Kehakiman,
16. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
17. Badan Pemeriksa Keuangan,
18. Direktorat Jenderal Anggaran,
19. Direktorat Jenderal Pajak,
20. Direktorat Kantor Perbendaharaan Negara Ditjen Anggaran Departemen Keuangan,
21. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
22. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
23. Lembaga Administrasi Negara,
24. Ketua DPR-RI,
25. Komisi IX DPR-RI,
26. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang undangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Cap.

ttd.

SOEJOTO, SH
NIP.130347250.

Propinsi	No.	Nama Sekolah yang dibuka	L o k a s i		Mata Anggaran
			Kecamatan	Kabupaten/Kotamadya Kota Administratif	
1	2	3	4	5	6
JAWA TIMUR	1.	SMP Negeri 30 Surabaya	Sukolilo	Kotamadya Surabaya	09.1.2.1038.23.01.05.110
	2.	SMP Negeri 31 Surabaya	Kenjeran	Kotamadya Surabaya	09.1.2.1038.23.01.05.120
	3.	SMP Negeri 2 Kebomas	Kebomas	Kabupaten Gresik	09.1.2.1038.23.01.05.140
	4.	SMP Negeri 5 Mojokerto	Magersari	Kotamadya Mojokerto	09.1.2.1038.23.01.05.210
	5.	SMP Negeri 2 Waru	Waru	Kabupaten Sidoarjo	09.1.2.1038.23.01.05.220
	6.	SMP Negeri 2 Taman	Taman	Kabupaten Sidoarjo	09.1.2.1038.23.01.05.230
	7.	SMA Negeri Kademangan	Kademangan	Kabupaten Blitar	09.1.2.1038.23.01.05.231
	8.	SMA Negeri Panggul	Panggul	Kabupaten Trenggalek	09.1.2.1038.23.01.05.232
	9.	SMA Negeri Blaga	Blaga	Kabupaten Bangkalan	09.1.2.1038.23.01.05.233
	10.	SMA Negeri 3 Probolinggo	Wonosari	Kodya Probolinggo	09.1.2.1038.23.01.05.250